



**STUDI ANALISA TERHADAP PROSES PENYUSUNAN
SURAT DAKWAAN DI KEJAKSAAN NEGERI
REMBANG**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Ripkah Sri Wahyuningsih
NIM. 3450401052

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2005**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Agustus 2005

Pembimbing I

Drs. Sutrisno PHM, M. Hum
NIP.130795080

Pembimbing II

Dra. Martitah, M. Hum
NIP.131570071

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Eko Handoyo, M. Si
NIP.131764048

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Univeritas Negeri Semarang pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 17 September 2005

Penguji Skripsi

Drs. Herry Subondo, M. Hum
NIP. 130809956

Anggota I

Drs. Sutrisno PHM, M. Hum
NIP. 130795080

Anggota II

Dra. Martitah, M. Hum
NIP. 131570071

Mengetahui:

Dekan FIS

Drs. Sunardi, MM
NIP. 131333222

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Agustus 2005

Ripkah Sri Wahyuningsih
Nim.3450401052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Kesuksesan adalah buah ketaatan

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Papaku yang selalu setia bersamaku: JC

Bapak dan Ibuku: Stefanus Rusmin dan Tabita Astik yang menjadi semangatku

Pdt. Tryono Poerbo dan Nyonya yang selalu mendoakan dan membimbingku

Saudaraku yang terkasih: Muntari, Rita Sri Utami dan Christian ES

Sahabatku yang selalu mengasihi dan mendukungku:

Sivera, Christie, Wahyoe, Ithenx, Nononx, Cemprit, Eli, Nenny, Rina, Yenny,

Andreas

Anak UKK, Anak Hukum 2001, Anak Manten Cost serta Almamater

kebanggaanku

Segenap pembaca yang berbahagia

PRAKATA

Puji syukur penulis naikkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat, hikmat dan kasih karuniaNya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari pelbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. DR. H. AT. Soegito, SH, MM, Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sunardi, MM, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Eko Handoyo, M. Si, Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan;
4. Dra. Martitah, M. Hum, Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini;
5. Drs. Sutrisno PHM, M. Hum, Dosen Pembimbing I yang telah senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini;
6. Ok Ok Arwoko, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang yang telah memberikan ijin penulis mengadakan penelitian;
7. AKBP Drs. Agung Wicaksono, M. Si, Kepala Kepolisian Resort Rembang yang telah memberikan ijin penulis mengadakan penelitian;
8. Pratondo, SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri Rembang yang telah memberikan ijin penulis mengadakan penelitian;
9. Fajar Mufti, SH, MH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Rembang yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan informasi dalam menyusun skripsi ini;
10. Teguh Supriyono, SH, Kepala Sub Seksi Penuntutan Kejaksaan Negeri Rembang sebagai Pembimbing Lapangan yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan data yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam menyusun skripsi ini;

11. Herman Sukmadi Candra, SH, Kaur Bin Ops Reskrim Kepolisian Resort Rembang yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan informasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam menyusun skripsi ini;
12. Eddy Cahyono, SH, Hakim Pratama Pengadilan Negeri Rembang yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan informasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam menyusun skripsi ini;
13. Tuty Budhi Utami, SH, Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang telah membimbing dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan dalam menyusun skripsi ini;
14. Ndaru Handoyo, SH, MH yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian, membimbing dan mengarahkan serta memberikan informasi dan data untuk kelengkapan dalam menyusun skripsi ini;
15. P Boerlian, SH yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan informasi untuk kelengkapan dalam menyusun skripsi ini;
16. Semua staf Kejaksaan Negeri Rembang yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini;
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak dan menjadi masukan sekaligus ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam bidang penuntutan agar dapat memberi motivasi kepada para penegak hukum khususnya penuntut umum supaya dapat mengembangkan potensinya sebagai seorang penegak hukum dan peneliti hukum.

Semarang, Agustus 2005

Penulis

SARI

Ripkah Sri Wahyuningsih. 2005. *Studi Analisa terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Rembang*. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Drs. Sutrisno PHM, M. Hum. Dra. Martitah, M. Hum. 102h.

Kata kunci: Analisa, Proses Penyusunan Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum. Surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil putusan. Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan, kemahiran dan kejelian penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal KUHP agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan.

Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah faktor pendukung penyusunan surat dakwaan?; (2) Apakah faktor penghambat penyusunan surat dakwaan?; (3) Apakah dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan dan strategi apa yang dilakukan penuntut umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan? Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui faktor pendukung penyusunan surat dakwaan; (2) Untuk mengetahui faktor penghambat penyusunan surat dakwaan; (3) Untuk mengetahui dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan dan strategi yang dilakukan penuntut umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian ini memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk narasi. Penelitian ini berlokasi di Kejaksaan Negeri Rembang dan yang menjadi objek penelitian adalah surat dakwaan. Fokus penelitian ini adalah: (1) Faktor pendukung penyusunan surat dakwaan; (2) Faktor penghambat penyusunan surat dakwaan; (3) Dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan dan strategi penuntut umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan. Sumber data diperoleh dari empat orang Jaksa Penuntut Umum sebagai responden, seorang penyidik, dua orang hakim dan dua orang pengacara sebagai informan. Alat dan teknik pengumpulan data diperoleh dari: (1) Wawancara kepada responden dan informan untuk memperoleh data dan informasi tentang faktor pendukung penyusunan surat dakwaan, faktor penghambat penyusunan surat dakwaan, dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan dan strategi penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan; (2) Observasi kegiatan

penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum; (3) Dokumentasi untuk mendapatkan data tentang proses penyusunan surat dakwaan. Objektivitas dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan menggunakan perbandingan: (1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara; (2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Analisis data berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri, analisis data melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung surat dakwaan adalah kelengkapan Berkas Perkara baik formil maupun materiil dan profesionalisme atau kemampuan yuridis seorang Jaksa itu sendiri terhadap kasus posisi perkara. Faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah kurang lengkapnya Berkas Perkara, tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan dan kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan. Dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah dakwaan kabur atau batal demi hukum, ketidakberhasilan jalannya pembuktian perkara dan bebasnya terdakwa. Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan penyidik, menguasai Berkas Perkara dengan mengerahkan kemampuan maksimal dalam menyusun surat dakwaan dengan cermat, jelas dan singkat dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan serta dalam pelaksanaan persidangan. Surat dakwaan terdiri dari identitas terdakwa, uraian perbuatan, tanggal pembuatan surat dakwaan dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum pembuat surat dakwaan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan sangat ditentukan oleh kelengkapan Berkas Perkara, profesionalisme penyidik dalam tahap penyidikan dan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan serta dalam penguasaan atas Berkas Perkara, karena apabila terdapat kesalahan terhadap penyusunan surat dakwaan akan dapat menimbulkan dakwaan kabur atau batal demi hukum yang akan menjadi kesulitan dalam pembuktian di persidangan dan dapat menyebabkan bebasnya terdakwa. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum menyusun strategi untuk meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan, yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan penyidik dan penguasaan Berkas Perkara supaya dapat mengerahkan kemampuan maksimal Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dan dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen maupun penegak hukum, terutama Jaksa Penuntut Umum. Manfaat ini antara lain: (1) Menjadi sumber ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum acara pidana mengenai penuntutan, khususnya penyusunan surat dakwaan; (2) Dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang; dan (3) Dapat menjadi pedoman bagi para Jaksa Penuntut Umum untuk perbaikan dalam penyusunan surat dakwaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	8
1. Identifikasi Masalah.....	8
2. Pembatasan Masalah.....	9
C. Perumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II PENELAAHAN KEPUSTAAAN DAN/ATAU KERANGKA TEORITIK.....	16
A. Penelaahan Kepustakaan.....	16

1. Penuntut Umum	16
a. Pengertian Penuntut Umum	16
b. Wewenang Penuntut Umum	17
2. Penuntutan.....	19
a. Pengertian Penuntutan.....	19
b. Penghentian Penuntutan	23
c. Asas-Asas Dalam Penuntutan	23
3. Prapenuntutan.....	24
4. Surat Dakwaan	28
a. Pengertian Surat Dakwaan	28
b. Peranan dan Fungsi Surat Dakwaan.....	31
c. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan	33
d. Sarat Surat Dakwaan.....	33
e. Perubahan Surat Dakwaan	37
f. Bentuk Surat Dakwaan.....	39
B. Kerangka Teoritik	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Dasar Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Fokus atau Variabel Penelitian.....	48
D. Sumber Data Penelitian.....	49
E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	49
F. Objektivitas dan Keabsahan Data	51
G. Model Analisis Data.....	52
H. Prosedur Penelitian	55

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A.	Hasil Penelitian	57
1.	Deskripsi Lokasi Penelitian	57
a.	Gambaran Umum Kabupaten Rembang	57
b.	Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Rembang	61
2.	Penyusunan Surat Dakwaan.....	64
a.	Faktor Pendukung Penyusunan Surat Dakwaan	64
b.	Faktor Penghambat Penyusunan Surat Dakwaan.....	68
c.	Dampak Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan.....	71
d.	Strategi Penuntut Umum dalam Meminimalisir Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan.....	75
e.	Bagian-Bagian Surat Dakwaan	77
B.	Pembahasan.....	78
1.	Faktor Pendukung Penyusunan Surat Dakwaan	78
2.	Faktor Penghambat Penyusunan Surat Dakwaan.....	83
3.	Dampak Penyusunan Surat Dakwaan	86
4.	Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam Meminimalisir Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan	90
5.	Bagian-Bagian Surat Dakwaan	97
BAB V	PENUTUP.....	101
A.	Simpulan	101
B.	Saran.....	102
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Rembang
- Lampiran 2 Grafik Perkara Kejaksaan Negeri Rembang Tahun 2004-2005
- Lampiran 3 Daftar Responden
- Lampiran 4 Daftar Informan
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Hasil Wawancara Responden 1
- Lampiran 7 Hasil Wawancara Responden 2
- Lampiran 8 Hasil Wawancara Responden 3
- Lampiran 9 Hasil Wawancara Responden 4
- Lampiran 10 Hasil Wawancara Informan 1
- Lampiran 11 Hasil Wawancara Informan 2
- Lampiran 12 Hasil Wawancara Informan 3
- Lampiran 13 Hasil Wawancara Informan 4
- Lampiran 14 Hasil Wawancara Informan 5
- Lampiran 15 Surat Dakwaan
- Lampiran 16 Formulir P-16
- Lampiran 17 Formulir P-16A
- Lampiran 18 Formulir P-18
- Lampiran 19 Formulir P-19
- Lampiran 20 Check List
- Lampiran 21 Formulir P-21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (penjelasan atas Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004).

Kelahiran Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang populer dengan nama KUHAP sejak diundangkannya pada tanggal 31 Desember 1981 disambut oleh segenap masyarakat bangsa Indonesia dengan perasaan penuh sukacita dan penuh harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setelah membaca perumusan pasal-pasal dalam KUHAP, warga masyarakat terutama pencari keadilan mengetahui bahwa secara tersurat maupun tersirat KUHAP telah mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang lebih dikenal dengan nama Hak Asasi Manusia (HAM). Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam KUHAP bukan saja mengatur tentang tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan

hukum dan keadilan, tetapi secara sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melanggar dan sekaligus melindungi Hak Asasi Manusia (Kuffal 2003:1).

Dalam Hukum Acara Pidana pada dasarnya terbagi atas empat tahap, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Tahap pertama adalah penyidikan. Dalam tahap ini meliputi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP Pasal 1 butir 5). Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (KUHAP Pasal 1 butir 4). Sedang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (KUHAP Pasal 1 butir 2). Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (KUHAP Pasal 1 butir 1). Hasil dari penyidikan disusun dalam Berkas Perkara (BP). Kemudian berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada penuntut umum.

Tahap kedua adalah penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (KUHAP Pasal 1 butir 7).

Tahap ketiga adalah pemeriksaan sidang pengadilan. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 19 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004). Dalam tahap inilah tugas hakim untuk mengadili. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (KUHAP Pasal 1 butir 8 KUHAP). Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP Pasal 1 butir 9). Hasil dari tahap ini adalah putusan pengadilan, yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP Pasal 1 butir 11). Sidang pengadilan terbuka adalah sidang terbuka untuk umum (Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana (Hamzah 2001:281). Putusan bebas (*Vrijspraak*) dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (Hamzah 2001:281-282). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP (Hamzah 2001:282).

Tahap keempat adalah pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Yang bertugas dalam tahap ini adalah hakim pengawas dan pengamat. Tugas hakim ini adalah mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan. Yang diawasi adalah petugas pelaksanaan putusan, apakah benar-benar dilaksanakan atau tidak. Tugas pengamatan terhadap pidananya, waktu di Rumah Tahanan, hak-hak terpidana sudah diberikan atau tidak dan perbuatan terpidana dalam Rumah Tahanan lewat pembinaan narapidana.

Dari keempat tahap tersebut, tahap penuntutanlah yang paling menentukan putusan pengadilan. Karena di dalam penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan. Dari berita acara pemeriksaan ini dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan. Dengan rumusan dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili

ke luar dari lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa. Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan.

Dalam KUHAP telah mengatur tentang isi surat dakwaan yang juga merupakan syarat surat dakwaan, halmana dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 143 ayat (2). Pasal yang dimaksud menyebutkan, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh WJS Poerwadarminta yang dimaksud dengan kata cermat adalah seksama, teliti, dengan penuh perhatian. Sedang yang dimaksud dengan kata jelas adalah terang, nyata, tegas. Dan yang dimaksud dengan kata lengkap adalah genap (tak ada kurangnya). Dengan menguraikan tindak pidana secara teliti, terang, tegas dan

komplis dimaksudkan akan memberi gambaran yang mudah bagi hakim maupun terdakwa. Dalam penguraian tersebut, penuntut umum wajib menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Mengenai pentingnya waktu disebutkan dalam surat dakwaan adalah dalam hubungannya dengan kejelasan tentang ketepatan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Di samping itu juga, dalam hubungannya dengan gugurnya hak menuntut sebagaimana ketentuan Pasal 78 KUHP. Sedang pentingnya penyebutan tempat tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam hubungannya dengan kompetensi relatif (kewenangan nisbi) pengadilan negeri (Supramono 1999:11-12). Kompetensi relatif (kewenangan nisbi) adalah pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya (Pasal 84 KUHAP). Pengadilan negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Daerah hukum pengadilan negeri pada dasarnya meliputi satu Daerah Tingkat II (Pasal 25 UU No. 13 Tahun 1965).

Dengan demikian, dituntut kejelian penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Namun, faktanya sekarang ini tidak seperti yang diharapkan, dimana dalam uraian surat dakwaan sering terjadi :

1. Kabur atau samar-samar karena tidak lengkap dalam memuat unsur tindak pidana,
2. Bentuk dakwaan tidak jelas,

3. Mencampuradukkan unsur tindak pidana satu dengan unsur tindak pidana lain.

Sehingga kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan.

Seperti yang saat ini dapat dilihat, banyaknya putusan hakim yang dijatuhkan adalah putusan yang meringankan terdakwa, padahal pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan jika dibanding dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Atau mungkin, hakim justru menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebagai contoh yang sering dilihat sekarang ini adalah banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat, namun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, tak jarang mereka diputus dengan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan sebagai batasan pemeriksaan di sidang pengadilan dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Dalam kenyataan yang seperti ini, yang perlu disoroti adalah surat dakwaannya. Mengapa terdakwa dapat diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, apakah penuntut umum sudah memperhatikan syarat-syarat penyusunan surat dakwaan dengan benar, atautkah terdapat kelalaian dalam penuntut umum itu sendiri.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **“Studi Analisa terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Rembang”**.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam Hukum Acara Pidana, tahap yang paling menentukan putusan pengadilan adalah tahap penuntutan. Karena dalam tahap penuntutan inilah terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh penuntut umum. Surat dakwaan inilah yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan.

Dengan demikian, dituntut kejelian penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

2. Pembatasan Masalah

Kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan.

Namun, faktanya sekarang ini tidak seperti yang diharapkan, dimana dalam uraian surat dakwaan sering terjadi :

- a. Kabur atau samar-samar karena tidak lengkap dalam memuat unsur tindak pidana,
- b. Bentuk dakwaan tidak jelas,
- c. Mencampuradukkan unsur tindak pidana satu dengan unsur tindak pidana lain.

Sehingga dalam kenyataan sekarang ini, yang perlu disoroti adalah surat dakwaan, mengapa terdakwa dapat diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, apakah penuntut umum sudah memperhatikan syarat-syarat penyusunan surat dakwaan dengan benar, ataukah terdapat kelalaian dalam penuntut umum itu sendiri.

Seperti yang saat ini dapat dilihat, banyaknya putusan hakim yang dijatuhkan adalah putusan yang meringankan terdakwa, padahal pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan jika dibanding dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Atau mungkin, hakim justru menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Berdasar uraian tersebut di atas, maka peneliti akan berfokus untuk meneliti proses penyusunan surat dakwaan yang bertempat di Kejaksaan Negeri Rembang.

Agar tidak terdapat kesalahpahaman dan kerawanan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian tersebut sebagai berikut;

a. Studi

Studi adalah penyelidikan (Kamus Umum Bahasa Indonesia 2002: 965)

b. Analisa

Analisa adalah penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dsb (Kamus Umum Bahasa Indonesia 2002: 39)

c. Proses

Proses adalah rangkaian, tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk (Kamus Umum Bahasa Indonesia 2002: 899)

d. Penyusunan

Penyusunan adalah proses, cara, perbuatan menyusun (Kamus Umum Bahasa Indonesia 2002: 1112)

e. Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah surat yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan, yang terdapat dalam Pasal 143 dan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan Putusan MA No. 68/k/kr/1973 tanggal 16 Desember 1976 (Kuffal 2003: 217)

f. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan negeri adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004)

g. Rembang

Rembang adalah daerah kabupaten yang terletak di jalur pantai utara yang menghubungkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Daerah ini yang dipakai oleh peneliti sebagai daerah penelitian.

Jadi, penelitian dengan judul “Studi Analisa terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Rembang” mengandung arti suatu penyelidikan terhadap proses atau cara menyusun surat yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan (surat dakwaan) di lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang berkedudukan di ibukota kabupaten Rembang yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten Rembang (Kejaksaan Negeri Rembang).

C. Perumusan Masalah

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan tugas penuntutan. Menyadari betapa pentingnya peranan surat dakwaan, maka kemampuan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan perlu terus ditingkatkan dan sehubungan dengan itu, diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para penuntut umum mampu menyusun surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan di bidang penuntutan.

Dengan demikian, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor apakah yang mendukung dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan di bidang penuntutan ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas kejaksaan di bidang penuntutan ?
- c. Bagaimana dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan dan upaya apa yang dilakukan penuntut umum untuk meminimalisir kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas kejaksaan di bidang penuntutan,
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas kejaksaan di bidang penuntutan,
3. Untuk mengetahui dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan dan upaya atau strategi apa yang dilakukan penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan tugas kejaksaan di bidang penuntutan.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menjadi sumber ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Acara Pidana mengenai penuntutan khususnya penyusunan surat dakwaan,
 - b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis

Dapat menjadi pedoman bagi para penuntut umum untuk perbaikan dalam penyusunan surat dakwaan.

F. Sistematika Skripsi

Agar mempermudah dalam mempelajari skripsi ini, maka secara singkat peneliti menyampaikan sistematika skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Pendahuluan Skripsi, bagian ini berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, dan daftar lampiran;

2. Bagian Isi Skripsi, bagian ini berisi:

BAB I Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika;

BAB II Bab ini menguraikan tentang penelaahan kepustakaan yang menguraikan secara kronologis sesuai dengan kemutahiran teori maupun data empiris sehingga dapat diketahui perkembangan keilmuan dan hasil penelitian, dan kerangka teoritik yang merupakan kumpulan konsep-konsep relevan yang terintegrasi dalam satu sistem penjelasan yang berfungsi sebagai pedoman kerja;

BAB III Bab ini menguraikan tentang dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus atau variabel penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, serta model analisis data;

BAB IV Bab ini menguraikan tentang laporan hasil penelitian dan pembahasannya yang mengaitkan dengan kerangka teori;

BAB V Bab ini menguraikan tentang simpulan yang berisi tentang temuan-temuan yang penting dalam penelitian dan implikasi-implikasi dari temuan tersebut, dan saran yang berisi tentang kaitan temuan dalam simpulan dan jalan keluar;

3. Bagian Akhir Skripsi, bagian ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN/ATAU KERANGKA TEORITIK

A. Penelaahan Kepustakaan

1. Penuntut Umum

a. Pengertian Penuntut Umum

KUHAP memberi uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara (Hamzah 2002:71). Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- (a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan “penuntut umum” menyangkut fungsi (Hamzah 2002:72). Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.

Dalam melakukan tugas penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (*Vide* Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2004).

Melalui Undang-Undang No.16 Tahun 2004 telah diatur berkaitan dengan jaksa. Misalnya, syarat-syarat dapat diangkat menjadi jaksa, kewajiban mengucapkan sumpah, larangan perangkapan jabatan/pekerjaan, pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat, dan sebagainya. Dengan demikian, jaksa adalah jabatan. Jadi, jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasar surat perintah yang sah itu disebut penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa (Waluyo 2000:56-57).

b. Wewenang Penuntut Umum

Di dalam KUHAP dicantumkan mengenai wewenang penuntut umum (Kuffal 2003:218-219), yaitu :

- 1) Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah

hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 jo Pasal 84 ayat (1) KUHAP),

- 2) Penuntut umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :
- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik,
 - b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik,
 - c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik,
 - d) Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*),
 - e) Melimpahkan perkara ke pengadilan,
 - f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan,
 - g) Melakukan penuntutan (*to carry out accusation*),
 - h) Menutup perkara demi kepentingan hukum,
 - i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini,
 - j) Melaksanakan penatapan hakim.

Sedangkan arti tindakan lain ialah antara lain meneliti identitas tersangka dan barang bukti (Prakoso 1985:66). Dari perincian wewenang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa.

Ketentuan Pasal 14 ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya (Hamzah 1983:70).

2. Penuntutan

a. Pengertian Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHAP (Soedirjo 1985:3) yang berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum,
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya,

- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Timbul pertanyaan, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan penuntutan? KUHAP dalam Pasal 1 butir 7 memberikan batasan sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan” (Soedirjo 1985:4).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus (Hamzah 2002:157).

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan atau untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan menurut Pasal 139 KUHAP (Supramono 1998:7). Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara, bahwa

terdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana (Soedirjo 1985: 4).

Penuntut umum (dalam hal ini kejaksaan atau kepala kejaksaan negeri) setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) antara lain :

- (1) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “prapenuntutan”,
- (2) Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas,
- (3) Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui, maka diterbitkan “surat ketetapan”. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
- (4) Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini Kajari menerbitkan surat penunjukkan penuntut umum. Penunjukkan penuntut umum ini biasanya serentak dengan penunjukkan penuntut umum pengganti yang maksudnya jika penuntut umum berhalangan, maka penuntut

umum pengganti yang bertugas (Pasal 198 KUHAP). Dalam hal ini, penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri.

Walaupun perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan, hal ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP (Marpaung 1992:19-20).

Jadi, tindakan-tindakan jaksa yang harus dilakukan sebelum ia melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan dapat diuraikan sebagai berikut (Prakoso dan Murtika 1987:28):

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik. Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa tertuduh telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka ia segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.
- 2) Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh, maka atas dasar itu jaksa membuat surat dakwaan. Selanjutnya, untuk menyusun tuntutan, jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya itu terbukti barulah jaksa menyusun tuntutan.

b. Penghentian Penuntutan

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan, karena bahan keterangan itu tidak cukup dan juga tidak mungkin dilengkapi, maka ia mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan itu yang dituangkannya dalam surat ketetapan, dilakukan karena (Soedirjo 1985:4):

- 1) Tidak terdapat cukup bukti,
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau
- 3) Perkara ditutup demi hukum.

Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka (Pasal 140 KUHP). Perkara ditutup demi hukum apabila terdapat alasan penghapusan tuntutan, misalnya terdakwa meninggal dunia, perkara termasuk *nebis in idem* atau daluwarsa, tiadanya hak menuntut pidana, menurut Pasal 76,77,78 KUHP (Soedirjo 1985:5).

c. Asas-asas dalam Penuntutan

Sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam Hukum Acara Pidana dikenal dua asas penuntutan (Prakoso dan Murtika 1987:29), yaitu:

- 1) Asas legalitas

Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah

melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana,

2) Asas oportunitas

Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.

3. Prapenuntutan

Kita ketahui bersama bahwa proses penyelesaian suatu kasus perkara diawali dari penyidikan, setelah petugas menerima informasi dari masyarakat atas terjadinya suatu tindak pidana. Bila informasi tersebut setelah dicek melalui penyelidikan ternyata benar, ada dugaan kuat terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baru petugas mengalihkan tugas penyelidikan atau lid tersebut dengan mencatat dan mendata tanpa menyita atau menangkap seseorang, bila telah jelas langsung proses beralih ke proses penyidikan. Pada tahap ini baru mulai dengan pemanggilan secara resmi, dengan surat panggilan, dengan cap dinas, yang menyebutkan seseorang dipanggil untuk didengar keterangannya selaku saksi atau terdakwa (Moelyo 1997:1). Dari hal tersebut, dapat dilihat

bahwa penyidikan merupakan pintu gerbang masuknya perkara pidana, karena setiap perkara pidana tidak dapat dituntut atau diajukan ke pengadilan sebelum melalui tingkat penyidikan (Supramono 1998:4).

Proses pemeriksaan penyidikan tersebut ada batas waktunya, terutama bila tersangka ditahan. Walaupun proses penyidikan belum selesai, jaksa sudah ikut memperhatikan, karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah dikirim pada kejaksaan oleh penyidik, dengan harapan jaksa mengetahui, ikut memikirkan dan memberi petunjuk-petunjuk yang perlu bagi penyidik, untuk keberhasilan dan kesempurnaan penyidikan. Ya, mulai tahap itulah prapenuntutan dimulai oleh jaksa, dengan maksud agar penyidikan mampu menyajikan segala data dan fakta untuk persiapan penuntutan; penuntut umum dalam membuat petunjuk pada penyidik harus jelas, tuntas; untuk menghindari bolak-baliknya berkas dikirim petunjuk harus cepat, jelas dan tepat memenuhi syarat formal dan syarat material. Bila penyidikan dianggap selesai, maka penyidik berkewajiban menyerahkan Berkas Berita Acara Pemeriksaan itu pada jaksa penuntut umum, tahap ini disebut penyerahan tahap pertama; baru penyerahan berkasnya saja, belum penyerahan tahanan orang serta barang buktinya. Penyidik kemudian menunggu dari jaksa penuntut umum, lengkap atau belum berkas yang dibuat tersebut; bila kurang sempurna dalam waktu empat belas hari jaksa sudah harus mengembalikan berkas tersebut kembali ke penyidik, untuk disempurnakan dengan petunjuk-petunjuk yang rinci, apa kekurangannya, mungkin saksi ahli perlu disiapkan ahli jiwa misalnya, bagi tersangka yang diperkirakan berbuat jahat karena terganggu sarafnya (Moelyo 1997:1).

Dengan demikian, prapenuntutan adalah tahap penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara setelah jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, kemudian juga pada saat menerima penyerahan berkas perkara pada tahap pertama; pada saat jaksa mempertimbangkan perpanjangan penahanan atas permohonan penyidik serta pada saat jaksa melakukan pemeriksaan tambahan, akan melengkapi berkas perkara apabila berkas perkara yang diterima dari penyidik setelah diteliti oleh jaksa ternyata belum lengkap dan penyidik sudah tak sanggup lagi melengkapi itulah prapenuntutan, artinya tahap sebelum tahap penuntutan (Moelyo 1997:2).

Prapenuntutan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 14 butir b, yang menyatakan sebagai berikut:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”.

Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik (Hamzah 2002:154).

Prapenuntutan ini adalah wewenang penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, yakni dalam hal penuntut umum menerima berkas perkara penyidikan dari penyidik (Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP) dan berpendapat bahwa hasil penyidikannya itu dianggap belum lengkap dan sempurna, maka penuntut umum harus segera mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuk seperlunya dan dalam hal ini

penyidik harus melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP) dan apabila penuntut umum dalam waktu empat belas hari tidak mengembalikan hasil penyidikan tersebut, maka penyidikan dianggap selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Dan hal ini berarti pula tidak boleh dilakukan prapenuntutan lagi (Prakoso 1983:35).

Menurut penjelasan Jaksa Agung Bidang Operasi pada Rapat Kerja Kejaksaan tahun 1982 di Jakarta (Prakoso 1985:68-69), maka perlulah kejaksaan menggalang kekuatan ke dalam, memantapkan cara bekerja para jaksa sehingga tugas-tugas yang dihadapi mereka tidak meleset lagi. Syarat formil dan materiil dari berkas perkara sudah harus dinilai penuntut umum sejak awal ialah di dalam tahap prapenuntutan. Untuk itu, diwajibkan para penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara disertai petunjuk-petunjuk yang jelas dan lengkap mengenai apa yang harus dilakukan penyidik atau penyidik pembantu.

Prapenuntutan merupakan kunci keberhasilan jaksa dalam penuntutan, ruang lingkungannya meliputi pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas tahap pertama, pemberian petunjuk, penelitian tersangka, bukti penyerahan kedua, pemeriksaan tambahan dan kemungkinan memberitahukan penghentian penyidikan atau penuntutan. Hak tersangka, hak untuk diberi agar dia cepat pula menghubungi keluarganya atau menghubungi penasihat hukumnya. Mulai saat itu jaksa berkewajiban memperhatikan kasus perkara tersebut, karena jaksa harus siap-siap cepat

menanggapi pemberitahuan penyidik tersebut. Yang penting hak tersangka harus dijaga, bila tak cukup alasan untuk ditahan, tersangka tidak boleh ditahan atau harus segera dikeluarkan. Karena mulai saat berlakunya KUHAP Desember 1981 hak tersangka harus dihargai lebih nyata (Moelyo 1997:2).

Apabila ternyata dalam tahap prapenuntutan ini terdapat kecerobohan dan kelalaian, maka akan berakibat penuntutan tidak berhasil, sehingga terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dari tahap prapenuntutan ini, penuntut umum harus sudah memperkirakan serta memperhitungkan kelengkapan alat bukti demi keberhasilan dari surat dakwaan yang dibuatnya (Prakoso 1985:69).

Prapenuntutan ini merupakan tahap yang amat penting bagi penuntut umum, yang menginginkan tugas penuntutan berhasil baik. Kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan pembuktian di persidangan (Waluyo 2002:62).

4. Surat Dakwaan

a. Pengertian Surat Dakwaan

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP), ia melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera diadili perkara tersebut disertai surat dakwaan (Soedirjo 1985:7). Kalau dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan,

maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan. Keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat tuntutan atau surat dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Di samping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban, kecuali dalam delik aduan (Hamzah 2002:163).

Dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu (Hamzah 2002:163). Dapatlah dikatakan bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan (Soedirjo 1985:8). Surat dakwaan menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim. Ia menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Surat dakwaan memuat fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Sehingga oleh sebab itulah surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestatio* (Prakoso 1983:41).

Dakwaan dan pemeriksaan di sidang menjadi dasar musyawarah dan putusan hakim. Di persidangan, semua pihak yang tersangkut dalam proses, yaitu hakim, penuntut umum dan terdakwa terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan, maka itu penuntut umum harus cermat dalam membuat surat dakwaan. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan

dan menurut Nederburg (Prakoso 1983:42), pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan (Husein 1994:43). Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bilamana ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman (Prakoso 1983:41).

b. Peranan dan Fungsi Surat Dakwaan

Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan. Dengan demikian, dapatlah diketahui peranan surat dakwaan (Marpaung 1992:300-301), yaitu :

- 1) Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan,
- 2) Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*),
- 3) Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela,
- 4) Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan,
- 5) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, bahkan PK dalam kepentingan hukum).

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan (Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-004/JA/11/1993):

- 1) Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- 2) Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- 3) Bagi terdakwa/penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Dari pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana seperti disebutkan di atas, maka sesungguhnya bahwa tujuan utama dari suatu surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu tindak pidana. Untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukannya itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Untuk memudahkan menyusun surat dakwaan, jaksa harus menguasai kasus perkara yang sedang dihadapi, sehingga dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah dibuat oleh terdakwa. Untuk dapat menguasai duduk perkara yang sebenarnya dari suatu kasus harus dilakukan penelitian yang seksama atas berkas perkara yang bersangkutan (Prakoso dan Murtika 1987: 33).

c. Dasar Pembuatan Surat Dakwaan

Dasar pembuatan surat dakwaan menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE – 004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHAP);
- 2) Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.16 Tahun 2004);
- 3) Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP);
- 4) Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang tertangkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.

d. Syarat Surat Dakwaan

Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1) Syarat formil

Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

2) Syarat materiil

Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan/atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan (Kuffal 2003:223), antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a) Dalam tindak pidana atau delik aduan diperlukan adanya surat pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP),
- b) Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *nebis in idem* atau kadaluwarsa,
- c) Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHP),
- d) Apakah ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang tindak pidana yang didakwakan sudah tepat sesuai dengan persyaratan formil dan materiil seperti yang ada dalam berkas perkara hasil penyidikan,

- e) Apakah dalam pemeriksaan penyidikan atau pembuatan BAP, tersangkanya sudah didampingi penasihat hukum (Pasal 56 KUHAP), dll.

Jelas dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana atau delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perkataan lain, uraian unsur-unsur atau pengertian yuridis tindak pidana atau delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa (Kuffal 2003:223).

Lengkap dimaksudkan bahwa dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum harus mampu menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang secara lengkap dalam arti tidak boleh terjadi adanya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tertinggal atau tercecer tidak tercantum. Syarat ini untuk menyebut waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan ancaman bahwa kalau ketentuan ini tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum, hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP (Soedirjo 1985:8).

Surat dakwaan tidak boleh memuat kualifikasi tindak pidana (misal:pencurian) atau mempergunakan kata-kata yang diambil dari ketentuan Undang-Undang pidana atau suatu pasal Undang-Undang pidana yang dilanggar dengan menambahkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana itu. Surat dakwaan yang menjadi poros proses di persidangan harus berisi perbuatan nyata (kenyataan) yang dilakukan oleh terdakwa (bagian fakta) dan di samping itu, perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa harus mengandung seluruh unsur tindak pidana. Perbuatan nyata atau kenyataan yang dilakukan terdakwa dapat disimpulkan dari pemeriksaan pada tingkat penyidikan.

Dalam menyusun dakwaan tiada halangan bagi penuntut umum untuk mempergunakan kata-kata dalam ketentuan pidana yang mempunyai sifat normatif dan faktual. Perkataan “mengambil” sesuatu barang dalam tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) sudah cukup jelas menunjukkan perbuatan yang dimaksud. Pengertian “mengambil” tidak perlu dijelaskan. Istilah “mengambil” dalam Pasal 362 KUHP itu sudah merupakan istilah yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari. Kalau surat dakwaan memakai istilah yang bersifat normatif/yuridis saja, maka istilah tersebut harus diterjemahkan ke dalam kata sehari-hari. Kadang-kadang suatu dakwaan memuat suatu kualifikasi (pengertian yuridis) dihubungkan dengan pengertian faktual, dengan kata “dengan”, “dengan cara”, atau “yaitu”. Adapun persoalannya adalah dakwaan harus berisi uraian secara faktual. Tidak selalu kata-kata seperti di atas menunjukkan kualifikasi.

Dalam dakwaan tidak perlu diuraikan hal-hal yang menghapus sifat pidana. Juga apabila tindak pidana hanya dapat dituntut atas pengaduan adanya pengaduan tidak diuraikannya dalam dakwaan. Dakwaan hanya memuat perbuatan nyata yang identik dengan unsur-unsur pidana sebagaimana ternyata dalam rumusan delik. Suatu dakwaan dibuat oleh penuntut umum. Surat dakwaan harus dimengerti oleh terdakwa agar dapat menyiapkan pembelaan. Juga dakwaan harus dimengerti oleh hakim, karena dakwaan itu menjadi dasar pemeriksaan dalam kaitan dengan penegakkan hukum dan merupakan objek pemeriksaan di persidangan. Ia harus diuji dan dipertimbangkan apakah dapat dipakai sebagai dasar dan tolok ukur bagi hakim dalam mengambil keputusan. Pemeriksaan di persidangan untuk musyawarah, apakah perbuatan yang didakwakan terbukti, melawan hukum dan diancam pidana (Soedirjo 1985:8-10).

e. Perubahan Surat Dakwaan

Surat dakwaan dapat diubah baik atas inisiatif penuntut umum sendiri maupun merupakan saran hakim. Perubahan itu harus berdasarkan syarat yang ditentukan KUHAP. Perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai. Dalam hal ini KUHAP mengatur tentang kemungkinan perubahan itu secara sederhana pula. Hanya satu pasal saja yang mengatur tentang perubahan surat dakwaan yaitu Pasal 144 yang terdiri atas tiga ayat. Di situ hanya diatur tentang jangka waktu yang

diperbolehkan untuk mengubah surat dakwaan. Sama sekali tidak disebut-sebut tentang apa yang boleh diubah dan apa yang tidak boleh diubah. Di sini, terjadi kesenjangan (Hamzah 2002:176).

Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum masih mempunyai kesempatan untuk mengubah surat dakwaan berdasarkan Pasal 144 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut (Soedirjo 1985:7):

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya,
- (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai,
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Karena tiadanya batas-batas yang ditentukan dalam Pasal 144 KUHAP tentang perubahan surat dakwaan, maka timbul pertanyaan sampai berapa jauh penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan itu. Menurut peraturan lama (HIR, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum terkenal atau doktrin) dapat diterima perubahan itu yang meliputi berikut ini (Hamzah 2002:178):

- 1) Kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan,
- 2) Perbaikan kata-kata (redaksi surat dakwaan sehingga mudah dimengerti dan disesuaikan dengan perumusan delik dalam undang-undang pidana,

- 3) Perubahan dakwaan yang tunggal menjadi dakwaan alternatif asal mengenai perbuatan yang sama.

Pengubahan surat dakwaan dengan tujuan menyempurnakan sebagaimana dimaksud Pasal 144 adalah dimaksudkan untuk menghindari surat dakwaan batal demi hukum di sidang pengadilan. Maka penuntut umum menempuh jalan yang selama ini sudah terjalin dengan pengadilan, yaitu memanfaatkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No.15 Tahun 1961 yang menyatakan :

“Dalam surat tuduhan kurang memenuhi syarat-syarat, jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan hakim sebelum pemeriksaan di persidangan dimulai”.

Hal ini berarti bahwa kebebasan hakim dalam menilai surat dakwaan telah dibatasi sedemikian rupa atau hakim telah dipengaruhi terlebih dahulu akan kesalahan terdakwa, akan tetapi semata-mata untuk menghindari kesalahan yang sebelumnya tidak disadari atau tidak diketahui oleh penuntut umum (Prakoso 1983:49).

f. Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktik, proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut (Kuffal 2003:225):

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan.

Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”.

Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.

3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja.

Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu

dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya.

Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya.

Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan menerapkan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Campuran/Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiair.

Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkotika.

B. Kerangka Teoritik

Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim tidak bisa lepas dari surat dakwaan. Karena dari surat dakwaan inilah yang dijadikan sebagai batas-batas dalam pemeriksaan di persidangan sekaligus merupakan dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara, dan hakim tidak boleh ke luar dari lingkup surat dakwaan. Untuk itulah uraian dalam surat dakwaan haruslah benar-benar dapat dibuktikan dalam persidangan hingga dapat menjerat terdakwa ke dalam pasal-pasal KUHP terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

Dari pentingnya surat dakwaan tersebut, maka dibutuhkan penuntut umum yang jeli, cermat dan teliti dalam penyusunan surat dakwaan. Yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan adalah:

1. Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHP);
2. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.16 Tahun 2004);
3. Pembuatan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHP);
4. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara

merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.

Mengingat pentingnya surat dakwaan dalam membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dibutuhkan syarat-syarat dalam penyusunan surat dakwaan, dimana tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat formil

- a. Surat dakwaan dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan;
- b. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan kepercayaan;

2. Syarat materiil

- a. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Apabila syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh penuntut umum, maka akan menghasilkan suatu surat dakwaan yang baik, yang dapat menjerat terdakwa sehingga terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Namun, untuk memperoleh hasil yang baik dalam membuat surat dakwaan tidaklah mudah karena

mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut:


1. Kendala intern

Hambatan ini muncul dari dalam diri penuntut umum itu sendiri, dapat disebabkan karena kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan dan faktor kemanusiaan;

2. Kendala Ekstern

Hambatan ini muncul dari luar dari penuntut umum, hambatan ini dapat disebabkan disebabkan kurang lengkapnya Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik dan tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan.

Untuk lebih jelasnya dalam memahami kerangka teoritik, dapat dilihat bagan sebagai berikut:



Bagan 1 Kerangka Teoritik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang tepat dapat memperlancar proses penelitian dan hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong 2003: 3).

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori, tetapi teori yang ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan.

Digunakannya penelitian ini karena yang diteliti adalah proses penyusunan surat dakwaan yang tidak bisa dinyatakan dengan angka, tetapi hanya dapat disajikan melalui data deskriptif.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka-angka atau statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif. Dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang faktor pendukung penyusunan surat dakwaan, faktor penghambat penyusunan surat dakwaan, dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan dan bagaimana strategi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah Kejaksaan Negeri Rembang, yang beralamat di Jalan Diponegoro 98 Rembang 59211. Dan yang menjadi objek penelitian adalah proses penyusunan surat dakwaan.

C. Fokus atau Variabel Penelitian

Fokus dasar adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman penulis. Melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong 2002: 65).

Penetapan fokus penelitian ini sangat penting sekali, karena dengan adanya fokus, maka seorang penulis dapat membatasi studi. Selain itu, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, maka penulis dapat membuat keputusan yang tepat dalam mencari data.

Sesuai dengan rumusan permasalahannya dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor yang mendukung penyusunan surat dakwaan,
2. Faktor-faktor yang menghambat penyusunan surat dakwaan,
3. Dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan dan strategi penuntut umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan.

D. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto 1998: 114).

Untuk mendukung kegiatan penelitian ini, diperoleh data dari:

1. Responden

Responden adalah orang-orang yang terkait langsung dengan masalah penelitian. Sumber data responden dalam penelitian ini terdiri dari empat orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang yang menangani perkara tindak pidana umum.

2. Informan

Informan adalah orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong 2001: 90). Sumber data informan dalam penelitian ini adalah Kaur Bin Ops Reskrim Kepolisian Resort Rembang sebagai penyidik, Hakim Pratama Pengadilan Negeri Rembang, serta pengacara.

E. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah dapat diperolehnya data-data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian yang baik. Untuk memperoleh data yang terpercaya, diperlukan langkah-langkah dan teknik tersendiri.

Alat dan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara/interviewer untuk memperoleh informasi dari terwawancara/interviwee (Arikunto 1998 : 145).

Dengan demikian, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi dari Responden, yang terdiri dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang dan Informan, yang terdiri dari Penyidik Kepolisian Resort Rembang, Hakim Pengadilan Negeri Rembang dan pengacara mengenai objek penelitian, yaitu surat dakwaan.

Wawancara ini dilakukan guna mengetahui faktor pendukung penyusunan surat dakwaan, faktor penghambat penyusunan surat dakwaan, dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan dan strategi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan.

2. Observasi

Dalam pengertian psikologik, observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra (Arikunto 1998 : 146).

Penulis menggunakan pengamatan langsung terhadap kegiatan penyusunan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang. Hal-hal yang dapat diketahui dalam observasi ini yang berhubungan erat dengan tujuan penelitian, antara lain untuk mengetahui

faktor pendukung penyusunan surat dakwaan, faktor penghambat penyusunan surat dakwaan, dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan dan strategi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto 1998: 236).

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang proses penyusunan surat dakwaan. Dokumen yang diperoleh penulis adalah buku, Berkas Perkara, Surat Dakwaan, Tuntutan dan Putusan Hakim dari perkara yang sudah diputus dan mendapat kekuatan hukum tetap (*In Clacht*), yang semuanya diperoleh dari pihak yang terkait.

F. Objektivitas dan Keabsahan Data

Menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2001:178).

Teknik triangulasi yang digunakan oleh penulis adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, yang dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakannya secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Akan tetapi dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan kelima-limanya untuk membandingkan. Penulis hanya menggunakan perbandingan, yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara;
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

G. Model Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data (Moleong 2001: 103). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diutarakan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka analisis data yang digunakan nonstatistik.

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi kegiatan penelitian tetap harus dilakukan secara berulang antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan suatu kesimpulan.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersamaan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau alur verifikasi data (Miles 1992: 15-19).

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan, kemudian data tersebut dicatat.

Dalam tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data dari Kejaksaan Negeri Rembang, Kepolisian Resort Rembang, Pengadilan Negeri Rembang dan kantor pengacara mengenai surat dakwaan. Setelah data didapatkan, kemudian data tersebut dicatat.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (Miles dan Huberman 1992: 17).

Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi.

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman 1992: 18).


Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti, yaitu surat dakwaan, sehingga dimungkinkan dapat memberikan gambaran seluruhnya atau bagian-bagian tertentu dari aspek yang diteliti, yaitu faktor pendukung penyusunan surat dakwaan, faktor penghambat penyusunan surat dakwaan, dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan dan strategi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan.

4. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya (Miles dan Huberman 1992: 19).

Penarikan kesimpulan didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

Untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut, Miles dan Huberman menggambarkan bagan siklus data interaktif sebagai berikut :



Bagan 2 Model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1992 : 20).

H. Prosedur Penelitian

Salah satu hal yang mempengaruhi keilmiahan sebuah hasil penelitian adalah prosedur penelitian yang telah dipergunakan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk skripsi, sehingga prosedur yang dipakai mengacu pada aturan penyusunan skripsi yang berlaku sekarang, yaitu :

1. Pengajuan Tema Skripsi

Tema diajukan kepada Dewan Skripsi dan setelah disetujui, kemudian dilaporkan kepada Ketua Jurusan untuk ditetapkan dosen pembimbingnya;

2. Penyusunan Proposal

Proposal merupakan langkah awal sebelum penelitian dilakukan. Proposal ini dibimbingkan kepada dosen pembimbing sampai disetujui;

3. Ijin Penelitian

Penelitian ini dilakukan disalah satu instansi pemerintah sehingga harus mendapatkan ijin secara tertulis. Pertama ijin ditujukan kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Rembang, yang kemudian memberikan ijin tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Rembang yang menjadi tempat dilakukannya penelitian;

4. Penyusunan Hasil Penelitian

Setelah penelitian selesai dilakukan, penulis mengolah data yang ada dalam bentuk tulisan sebagai hasil penelitian yang utuh. Hasil penelitian kemudian dibahas dengan menggunakan teori-teori yang mempunyai relevansi dengan hasil penelitian tersebut. Dari sini penulis dapat membuat simpulan dari apa yang telah diteliti dan sekaligus memberikan saran-saran yang diperlukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Rembang

1) Keadaan Geografis

a) Letak Geografis

Kabupaten Rembang terletak diantara $111^{\circ}.00-14^{\circ}.30'$ BT dan $6^{\circ}.30'-7^{\circ}.60'$ LS dan paling ujung timur dari provinsi Jawa Tengah.

Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah selatan : Kabupaten Blora

Sebelah timur : Kabupaten Tuban provinsi Jawa Timur

Sebelah barat : Kabupaten Pati

Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan dan 294 desa dengan luas wilayah kurang lebih sebesar 101.410 Ha.

b) Topografi Daerah

Kabupaten Rembang secara garis besarnya terbagi menjadi dua daerah, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Daerah dataran rendah merupakan wilayah pantai di wilayah bagian utara dengan ketinggian satu sampai tiga meter, dan dataran tinggi berada di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora dan sebagian wilayah Kecamatan Lasem.

Kemiringan daerah pantai berkisar antara 0-2%. Kemiringan semakin besar mendekati gunung di Kabupaten Rembang dengan ketinggian lebih dari 806 meter. Kemiringan ke arah selatan juga semakin besar walaupun tak setajam ke arah gunung Lasem, dengan ketinggian lebih dari 200 meter di daerah perbatasan dengan Kabupaten Blora.

c) Geologi

Keadaan tanah di Kabupaten Rembang sebagian besar adalah tanah tegalan (35%) dan sawah (29%). Sedangkan sisanya terbagi atas hutan (23%), bangunan (8%), tambak (1%) dan lainnya (4%).

d) Iklim

Kabupaten Rembang termasuk beriklim tropis, dengan curah hujan yang rendah yaitu 1,65 meter pertahun. Adapun suhu udara antara 24⁰-27⁰C dengan kecepatan angin antara 30-40 km/jam. Dengan demikian, Kabupaten Rembang termasuk daerah kering.

2) Kependudukan

a) Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, jumlah penduduk pada tahun 2001 sebanyak 569.378 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 282.844 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 283.016 jiwa dengan sex ratio 0,99. Sedangkan pada tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Rembang sebanyak 569.378 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki

sebesar 284.513 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 284.865 jiwa dengan sex ratio 1,00. dilihat dari tahun 2001 ada penambahan jumlah penduduk sebanyak 3.518 jiwa atau 0,61% di tahun 2002. Sedangkan angka pertumbuhan penduduk selama dua tahun terakhir sebesar 0,48%.

b) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang rata-rata 561,47 jiwa/km², dengan tingkat kepadatan cenderung lebih besar di kecamatan perkotaan daripada kecamatan pedesaan, hal ini dapat dilihat di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem yang merupakan kecamatan perkotaan sebesar 1.320,12 jiwa/km² dan 1.017,85 jiwa/km². Sedangkan untuk Kecamatan Bulu dan Kecamatan Gunem yang merupakan kecamatan pedesaan sebesar 247,08 jiwa/km² dan 278,48 jiwa/km².

c) Struktur Golongan Penduduk menurut Golongan Umur

Dilihat dari golongan umur, struktur penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2002, masih seperti pada tahun-tahun sebelumnya yaitu berbentuk tempayan, artinya penduduk yang usianya produktif (15-44 tahun) lebih besar daripada usia nonproduktif (0-14 tahun dan > 65 tahun).

Adapun jumlah penduduk yang berusia produktif (15-44 tahun) tahun 2002 sebesar 289.997 jiwa dan untuk usia nonproduktif (0-15 tahun dan > 44 tahun) sebesar 279.401 jiwa.

3) Angka Kelahiran Kasar (CBR)

Angka kelahiran kasar merupakan perbandingan jumlah kelahiran bayi laki-laki dan perempuan terhadap jumlah penduduk pertengahan tahun, biasanya dalam perseribu penduduk. Sampai saat ini masih belum ditemukan angka resmi tentang angka kelahiran kasar pertahun di Jawa Tengah maupun Kabupaten Rembang. Berdasarkan estimasi dari Badan Pusat Statistik Jawa Tengah maupun Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, jumlah kelahiran bayi sebanyak 9.031, sehingga didapat angka kelahiran kasar sebesar 15,8, yang artinya setiap seribu penduduk selama tahun 2002 terdapat kelahiran 16 bayi. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kelahiran kasar tersebut hampir sama, yaitu untuk tahun 2000 sebesar 16,8/1000 penduduk dan tahun 2001 sebesar 16,95/1000 penduduk.

4) Keadaan Sosial Ekonomi

a) Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Rembang, dua tahun terakhir terjadi kenaikan pada setiap tingkat pendidikan baik pendidikan dasar, menengah atau tinggi. Pada tahun 2001 penduduk yang berpendidikan dasar sebesar 235.253 (42%), pendidikan menengah 33.399 (6,02%) dan pendidikan tinggi 4.735 (0,9%). Sedangkan pada tahun 2002 penduduk yang berpendidikan dasar sebesar 338.825 (60%), pendidikan menengah 38.394 (6,7%) dan pendidikan tinggi sebesar 6.725 (1,2%).

b) Angka Beban Tanggungan

Angka beban tanggungan (*Dependency ratio*) penduduk di Kabupaten Rembang pada tahun 2002 sebesar 0,51, artinya setiap 100 orang yang produktif harus menanggung 51 orang yang tidak produktif.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka ini tidak bergeser jauh, yaitu untuk tahun 2002 sebesar 0,50 dan tahun 2001 sebesar 0,48.

b. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Rembang**1) Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Rembang**

Kejaksaan Negeri Rembang terletak di Jalan Diponegoro 98 Rembang. Sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, merumuskan tugas dan wewenang kejaksaan, yaitu:

- a) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - (1) melakukan penuntutan;
 - (2) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - (4) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- b) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- c) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - (1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - (2) pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - (3) pengawasan peredaran barang cetakan;
 - (4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - (5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - (6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2) Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Rembang

Sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-225/ A/ JA/ 05/ 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/ JA/ 10/ 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka susunan organisasi Kejaksaan Negeri Rembang adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Kejaksaan Negeri
- b) Sub Bagian Pembinaan, yang terdiri dari:
 - (1) Urusan Kepegawaian
 - (2) Urusan Keuangan
 - (3) Urusan Perlengkapan
 - (4) Urusan Tata Usaha Negara dan Perpustakaan

- c) Seksi Intelejen, yang terdiri dari:
 - (1) Sub Seksi Sosial dan Politik
 - (2) Sub Seksi Ekonomi dan Meneter
 - (3) Sub Seksi Produksi dan Sarana Intelejen
- d) Seksi Tindak Pidana Umum, yang terdiri dari:
 - (1) Sub Seksi Prapenuntutan
 - (2) Sub Seksi Penuntutan
- e) Seksi Tindak Pidana Khusus, yang terdiri dari:
 - (1) Sub Seksi Penyidikan
 - (2) Sub Seksi Penuntutan
- f) Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
- g) Pemeriksa

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2.

3) Jumlah Jaksa dan Perkara Masuk Kejaksaan Negeri Rembang

Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Rembang berjumlah dua belas orang, termasuk salah satunya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Rembang sendiri. Perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Rembang sepanjang tahun 2004 berjumlah 117 perkara, rata-rata perbulannya tidak mencapai sepuluh perkara. Perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Rembang sampai bulan Juli 2005 berjumlah lima puluh perkara, rata-rata perbulannya mencapai delapan perkara.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri Rembang sepanjang Januari 2004 sampai dengan Juli 2005 dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4.

2. Penyusunan Surat Dakwaan

Pada bab sebelumnya telah dibicarakan tentang metode penelitian. Metode penelitian ini diterapkan untuk mencari kelengkapan data yang dibutuhkan oleh penulis. Sehubungan dengan penerapan metode penelitian tersebut, maka penulis telah mendapatkan data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung Penyusunan Surat Dakwaan

Hasil wawancara diperoleh dari:

1) Responden

a) Responden 1

Responden mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah kelengkapan berkas dan kemampuan yuridis jaksa itu sendiri terhadap kasus posisi perkara tersebut. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

b) Responden 2

Responden 2 mengungkapkan bahwa tidak adanya faktor pendukung dalam penyusunan surat dakwaan. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10.

c) Responden 3

Responden 3 mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor pendukung utama penyusunan surat dakwaan adalah sikap profesional jaksa itu sendiri didukung oleh integritas yang tinggi serta

penguasaan terhadap unsur-unsur pidana sesuai dengan dakwaan yang akan dibuat, juga diperlukan dukungan dan motivasi pimpinan terhadap jaksa tersebut. Secara eksternal, masyarakat mendukung kenyataan bahwa penegakan hukum tak pandang bulu. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11.

d) Responden 4

Responden 4 mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut:

(1) Faktor intern

Diskusi kelompok dari para jaksa dan calon jaksa pada kasus-kasus yang menonjol atau meresahkan masyarakat atau menarik perhatian masyarakat dan kasus-kasus yang sulit pembuktiannya.

(2) Faktor ekstern

Apabila ada perkara yang mendapat perhatian dari LSM dan masyarakat, maka penyusunan surat dakwaan tetap sesuai KUHAP dan KUHP karena asas praduga tak bersalah harus diterapkan, tidak memandang status terdakwa dan pengadilanlah yang memutuskan seorang itu bersalah atau tidak, bukan massa yang menuntut pengadilan agar menjatuhkan pidana. Jadi, kesadaran hukum dari masyarakat agar benar-benar memahami tugas dan wewenang dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum).

Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Responden dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah kelengkapan Berkas Perkara baik formil maupun materiil. Seorang Jaksa Penuntut Umum dapat menyusun surat dakwaan apabila kelengkapan Berkas Perkara baik formil maupun materiil sudah terpenuhi. Selain kelengkapan Berkas Perkara, faktor lainnya adalah profesionalisme atau kemampuan yuridis jaksa itu sendiri terhadap kasus posisi perkara (Berdasarkan wawancara dengan Teguh Supriyono, SH pada tanggal 11 Mei 2005).

Hal ini dipertegas kembali bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah sikap profesional jaksa itu sendiri didukung oleh integritas yang tinggi serta penguasaan terhadap unsur-unsur pidana sesuai dengan dakwaan yang akan dibuat, dan juga diperlukan adanya dukungan dan motivasi dari pimpinan (Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nadjahi Hatta Makoallo pada tanggal 18 Mei 2005).

2) Informan

Untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari Responden, maka data juga dihimpun dari Informan. Hasil wawancara diperoleh dari:

a) Informan 1

Informan 1, yang berpendapat bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah kelengkapan Berkas Perkara, baik

formil maupun materiil. Hal ini dapat diketahui dari jawaban yang menjelaskan bahwa arti penting Berkas Perkara adalah untuk menguraikan atau memperjelas apakah tindak pidana tersebut betul-betul terjadi dan sebagai syarat untuk seseorang dapat diajukan ke pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum. Di samping itu, juga dapat diketahui dari jawaban yang menjelaskan bahwa pengaruh kurang lengkapnya Berkas Perkara adalah Penuntut Umum tidak dapat menyusun surat dakwaan. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13.

b) Informan 4

Informan 4 berpendapat bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah sudah terpenuhinya unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu sendiri, sebagai contohnya waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (rangkaiannya perbuatan) sudah ditulis dengan lengkap dalam Berkas Perkara. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

c) Informan 5

Informan 5 berpendapat bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah Berkas Acara Pemeriksaan sudah memenuhi syarat-syarat pembuatan surat dakwaan, sehingga dapat disusun secara cermat sesuai dengan BAP yang sudah lengkap tersebut. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Informan dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah kelengkapan Berkas Perkara baik formil maupun materiil, karena dengan tidak lengkapnya Berkas Perkara, maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyusun surat dakwaan (Berdasarkan wawancara dengan Herman S Candra, SH pada tanggal 1 Agustus 2005)

Hal ini dipertegas kembali bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah Berkas Perkara yang sudah lengkap baik formil maupun materiil untuk memenuhi syarat-syarat dalam pembuatan surat dakwaan (Berdasarkan wawancara dengan P Boerlian, SH dan Ndaru Handoyo, SH, MH pada tanggal 20 Agustus 2005).

b. Faktor Penghambat Penyusunan Surat Dakwaan

Hasil wawancara diperoleh dari:

1) Responden

a) Responden 1

Responden 1 mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan dan kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam hal atau tahapan prapenuntutan. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

b) Responden 2

Responden 2 mengungkapkan bahwa tidak ada hambatan dalam penyusunan surat dakwaan. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10.

c) Responden 3

Responden 3 mengungkapkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penyusunan surat dakwaan biasanya dipengaruhi oleh faktor kemanusiaan dan kehendak masyarakat yang awam terhadap hukum. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11.

d) Responden 4

Responden 4 mengungkapkan bahwa tidak ada hambatan dalam penyusunan surat dakwaan apabila telah dilakukan diskusi kelompok para jaksa dan calon jaksa serta penyusunan surat dakwaan sesuai dengan KUHP dan KUHAP. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Responden dapat disimpulkan bahwa faktor penyusunan surat dakwaan adalah tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan dan kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan (Berdasarkan wawancara dengan Teguh Supriyono, SH pada tanggal 11 Mei 2005).

Hal ini diperkuat bahwa faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah faktor kemanusiaan dalam diri Jaksa Penuntut Umum itu sendiri dan kehendak masyarakat yang awam akan hukum (Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nadjahi Hatta Makoallo pada tanggal 18 Mei 2005).

2) Informan

Untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari Responden, maka data juga diperoleh dari Informan. Hasil wawancara diperoleh dari:

a) Informan 1

Informan 1 yang berpendapat bahwa faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah kurang lengkapnya Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik. Hal ini dapat diketahui dari jawaban yang menjelaskan bahwa pengaruh kurang lengkapnya Berkas Perkara adalah Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyusun surat dakwaan. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13.

b) Informan 4

Informan 4 berpendapat bahwa faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- (1) jika saksi yang diperlukan atau dipanggil tidak datang karena tempatnya jauh atau berhalangan yang menyebabkan kurang lengkapnya Berkas Perkara;
- (2) barang bukti rusak atau tidak lengkap.

Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

c) Informan 5

Informan 5 berpendapat bahwa faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah BAP yang tidak lengkap. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Informan dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah kurang lengkapnya Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik, karena dengan kurang lengkapnya Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik akan menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuat surat dakwaan (Berdasarkan wawancara dengan Herman S Candra, SH pada tanggal 1 Agustus 2005 dan berdasarkan wawancara dengan Ndaru Handoyo, SH, MH pada tanggal 20 Agustus 2005).

Hal diperkuat dengan adanya pernyataan bahwa faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah ketidakhadiran para saksi dalam pemeriksaan penyidikan dan barang bukti rusak atau tidak lengkap yang menyebabkan kurang lengkapnya Berkas Perkara (Berdasarkan wawancara dengan P Boerlian, SH pada tanggal 20 Agustus 2005).

c. Dampak Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan

Hasil wawancara diperoleh dari:

- 1) Responden
 - a) Responden 1

Responden 1 mengungkapkan bahwa dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah dakwaan akan kabur atau batal demi hukum. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

b) Responden 2

Responden 2 mengungkapkan bahwa dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah ketidakberhasilan jalannya pemeriksaan pembuktian perkara. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 107.

c) Responden 3

Responden 3 mengungkapkan bahwa dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah terjadinya tragedi kemanusiaan, para penjahat akan bebas yang akan membuat masyarakat bertanya-tanya. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11.

d) Responden 4

Responden 4 mengungkapkan bahwa dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah bebasnya terdakwa. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Responden dapat disimpulkan bahwa dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah dakwaan akan kabur atau batal demi hukum (Berdasarkan wawancara dengan Teguh Supriyono, SH pada tanggal 11 Mei 2005).

Hal ini dipertegas kembali bahwa dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah ketidakberhasilan jalannya pemeriksaan pembuktian perkara (Berdasarkan wawancara dengan APP

Manulang, SH, MH pada tanggal 13 Mei 2005). Dengan tidak berhasilnya jalannya pemeriksaan pembuktian perkara di pengadilan dapat menyebabkan bebaskan terdakwa yang akan maresahkan masyarakat (Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nadjahi Hatta Makoallo pada tanggal 18 Mei 2005 dan berdasarkan wawancara dengan Sigit Cahyanto, SH pada tanggal 19 Mei 2005).

2) Informan

Untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari Responden, maka data juga diperoleh dari Informan. Hasil wawancara diperoleh dari:

a) Informan 2

Informan 2 berpendapat bahwa apabila kesalahan penyusunan surat dakwaan diketahui setelah proses persidangan, maka apabila surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil berarti dakwaan dapat dibatalkan, tetapi apabila tidak memenuhi syarat materiil berarti dakwaan batal demi hukum. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14.

b) Informan 3

Informan 3 berpendapat bahwa dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah adanya putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15.

c) Informan 4

Informan 4 berpendapat bahwa dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- (1) sebelum ada KUHAP, hakim boleh memberi nasihat kalau dakwaan tidak lengkap atau keliru;
- (2) sesudah ada KUHAP, putusan bebas bagi terdakwa dan hal tersebut merupakan resiko Jaksa Penuntut Umum.

Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

d) Informan 5

Informan 5 berpendapat bahwa dampak dari kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah putusan bebas. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Informan dapat disimpulkan bahwa dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah dakwaan batal demi hukum apabila kesalahan penyusunan surat dakwaan diketahui setelah proses persidangan (Berdasarkan wawancara dengan Eddy Cahyono, SH pada tanggal 8 Agustus 2005).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat menyebabkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Berdasarkan wawancara dengan Tuty Budhi Utami, SH pada tanggal 8 Agustus 2005 dan berdasarkan wawancara dengan P Boerlian, SH serta berdasarkan

wawancara dengan Ndaru Handoyo, SH, MH pada tanggal 20 Agustus 2005).

d. Strategi Penuntut Umum dalam Meminimalisir Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan

Hasil wawancara diperoleh dari:

1) Responden 1

Responden 1 mengungkapkan bahwa strategi Jaksa Penuntut Umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah melakukan koordinasi dengan penyidik secara intensif guna menyempurnakan hasil penyidikan, baik kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil. Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

2) Responden 2

Responden 2 mengungkapkan bahwa strategi Jaksa Penuntut Umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- a) Kecermatan dan keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan yang mendukung alat bukti;
- b) Prinsip kehati-hatian dalam menyusun surat dakwaan;
- c) Kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan.

Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10.

3) Responden 3

Responden 3 mengungkapkan bahwa strategi utama Jaksa Penuntut Umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- a) Menguasai sepenuhnya unsur-unsur pidana;
- b) Menguasai Berkas Perkara;
- c) Menguasai bentuk dan struktur surat dakwaan;
- d) Kemampuan maksimal dalam pelaksanaan persidangan dengan segala aspeknya.

Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11.

4) Responden 4

Responden 4 mengungkapkan bahwa strategi Jaksa Penuntut Umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- a) Berkas Perkara dari penyidik harus lengkap, baik formil maupun materiil;
- b) Surat dakwaan dibuat secara cermat, jelas, singkat dan memenuhi semua unsur-unsur.

Untuk lebih jelasnya, hasil wawancara yang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Responden dapat disimpulkan bahwa strategi Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat

dakwaan adalah meningkatkan koordinasi dengan penyidik secara intensif untuk mendapatkan Berkas Perkara yang memenuhi kelengkapan formil dan materiil (Berdasarkan wawancara dengan Teguh Supriyono, SH pada tanggal 11 Mei 2005 dan berdasarkan wawancara dengan Sigit Cahyanto, SH pada tanggal 19 Mei 2005).

Strategi lain yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah menguasai Berkas Perkara untuk dapat menyusun surat dakwaan dengan benar (Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nadjahi Hatta Makoallo pada tanggal 18 Mei 2005 dan berdasarkan wawancara dengan Bapak Nadjahi Hatta Makoallo pada tanggal 18 Mei 2005). Prinsip kehati-hatian dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan serta keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan yang mendukung alat bukti sangat diperlukan untuk meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan dan juga mengerahkan kemampuan maksimal Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan persidangan (Berdasarkan wawancara dengan APP Manulang, SH, MH pada tanggal 12 Mei 2005, berdasarkan wawancara dengan Bapak Nadjahi Hatta Makoallo pada tanggal 18 Mei 2005 dan berdasarkan wawancara dengan Sigit Cahyanto, SH pada tanggal 19 Mei 2005).

e. Bagian-bagian surat dakwaan

Surat dakwaan terdiri dari:

1) Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

2) Uraian Perbuatan

Uraian perbuatan meliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

3) Tanggal Pembuatan Surat Dakwaan

Bagian ini meliputi tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat dakwaan.

4) Tanda Tangan Jaksa Penuntut Umum

Yang berwenang untuk mengisi tanda tangan dalam surat dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum pembuat surat dakwaan tersebut.

Adapun surat dakwaan secara terperinci, mengenai bagian-bagian dalam surat dakwaan dapat dilihat pada Lampiran 18.

B. Pembahasan

Di sini penulis akan menyoroti proses penyusunan surat dakwaan yang akan dibahas dalam pembahasan berikut ini secara terperinci.

1. Faktor Pendukung Penyusunan Surat Dakwaan

Pada prinsipnya surat dakwaan dapat dikatakan merupakan mahkota jaksa, artinya bahwasannya surat dakwaan itulah merupakan landasan yang kuat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan untuk keberhasilan tugas pokok di bidang penuntutan. Mahkota berarti sesuatu yang harus dijunjung tinggi, oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa surat dakwaan dapat dipertanggung jawabkan di persidangan. Bicara masalah dakwaan, yang lebih

dominan adalah tahap prapenuntutan. Dimana suatu tahapan yang dimulai sejak seorang jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Landasan prapenuntutan didasari dari pasal 109 dan 110 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pasal 110

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Sejak menerima SPDP dari polisi kepada kejaksaan, maka kepala kejaksaan negeri sebagai pengendali perkara (dalam hal ini sebagai pimpinan kejaksaan negeri) akan mengeluarkan formulir P-16. Formulir inilah yang nantinya akan mengubah status, yang semula jaksa menjadi penuntut umum.

Dimana dalam Pasal 1 butir 6 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Perbedaan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
- (2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Atau dapat dikatakan bahwa jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

Formulir P-16 berisi yang pada intinya memerintahkan jaksa untuk memantau dan meneliti sejauh mana perkembangan perkara yang sudah disidik oleh penyidik. Berkas perkara yang dihasilkan harus memenuhi kelengkapan formil dan materiil. Kelengkapan formil berisi tentang identitas tersangka dan surat-surat dalam tindakan-tindakan kolusional yang telah diambil oleh penyidik, yang antara lain adalah Surat Perintah Penggeledahan beserta Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penangkapan beserta Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penahanan beserta Berita Acara Penahanan, dan Surat Perintah Penyitaan beserta Berita Acara Penyitaan. Sedangkan kelengkapan materiil berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan perbuatannya, yang antara lain adalah keterangan para saksi, keterangan tersangka atau keterangan ahli, apakah sudah cukup untuk menjerat tersangka ke dalam pasal-pasal KUHP yang disangkakan.

Setelah dirasa cukup bahwa kelengkapan mendukung berkas tersebut, maka jaksa yang bersangkutan akan menerbitkan formulir P-21. formulir ini berisi tentang pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan permintaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dan kelengkapan berkas tersebut yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan. Kesempurnaan dan kelengkapan berkas perkara dapat dilihat secara nyata saat jaksa penuntut umum membuat rencana dakwaan (rendak), yaitu setelah dikeluarkannya formulir P-21. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam membuat rendak, seorang jaksa penuntut umum tidak mengalami kesulitan, dalam artian bahwa berkas perkara yang sudah diberikan oleh penyidik telah memenuhi semua unsur yang dibutuhkan sehingga dalam menguraikan dakwaan, seorang jaksa penuntut umum dapat dengan mudah dan runtut, tanpa hambatan yang berarti.

Dari responden diperoleh data bahwa yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan surat dakwaan adalah seorang Jaksa Penuntut Umum harus menguasai kasus pidana itu sendiri atau dalam hal ini menguasai Berkas Perkara, harus mampu menguraikan unsur delik ke dalam uraian perbuatan, ditambah kecermatan dan keyakinan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembuktian unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan yang mendukung alat bukti, minimal memenuhi unsur dua alat bukti yang sah bahwa seorang terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana.

Seorang Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus cermat, jelas, teliti, singkat dan tidak berbelit-belit. Selain daripada itu, seorang Jaksa Penuntut Umum haruslah konsisten dan yakin bahwa perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan dakwaan yang telah didakwakan sesuai dengan kaidah undang-undang dan dapat dibuktikan dalam persidangan. Di samping itu, dibutuhkan juga prinsip kehati-hatian dalam menyusun suatu surat dakwaan ditambah strategi Jaksa Penuntut Umum dalam menjaring kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan yang diformulasikan dalam bentuk surat dakwaan.

Untuk itulah dibutuhkan kelengkapan berkas, baik formil maupun materiil, kemampuan yuridis jaksa itu sendiri yang didukung oleh integritas yang tinggi serta penguasaan unsur-unsur pidana sesuai dengan dakwaan yang akan dibuat, yaitu dengan adanya diskusi kelompok dari para jaksa dan calon jaksa, adanya dukungan dan motivasi pimpinan terhadap jaksa tersebut, serta adanya pandangan masyarakat yang mendukung kenyataan bahwa penegakan hukum tak pandang bulu. Hal-hal tersebut merupakan faktor pendukung penyusunan surat dakwaan supaya surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dipertanggung jawabkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk menunjang keberhasilan seorang Jaksa Penuntut Umum di bidang penuntutan dan pada akhirnya seorang terdakwa dapat dipidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan (sesuai unsur-unsur delik yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa).

Dari Informan juga diperoleh data bahwa untuk dapat menyusun surat dakwaan, maka dibutuhkan Berkas Perkara yang lengkap, yang sudah memenuhi kelengkapan formil dan kelengkapan materiil. Hal ini disebabkan karena Berkas Perkara mempunyai arti penting, yaitu untuk menguraikan atau memperjelas apakah tindak pidana tersebut betul-betul terjadi dan sebagai syarat untuk seseorang dapat diajukan ke pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum.

2. Faktor Penghambat Penyusunan Surat Dakwaan

Hubungan antara tahap penyidikan dan tahap prapenuntutan sangat erat. Bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan surat dakwaan bergantung pada prapenuntutan. Tahap prapenuntutan adalah tahap penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara setelah jaksa menerima Surat Pembertahuan Dimulainya Penyidikan, kemudian juga pada saat menerima penyerahan berkas perkara pada tahap pertama, pada saat jaksa mempertimbangkan perpanjangan penahanan atas permohonan penyidik serta pada saat jaksa melakukan pemeriksaan tambahan, akan melengkapi berkas perkara apabila berkas perkara yang diterima dari penyidik setelah diteliti oleh jaksa ternyata belum lengkap dan penyidik sudah tak sanggup lagi melengkapi itulah prapenuntutan, artinya tahap sebelum tahap penuntutan (Moelyo 1997 : 2).

Antara penyidik dan penuntut umum harus ada nuansa koordinatif. Karena surat dakwaan dibuat berdasarkan berkas perkara, maka dituntut adanya kelengkapan berkas perkara. Keakraban dan kerjasama antara jaksa

dan penyidik perlu terus dipupuk, seperti hubungan kakak dan adik, dalam tugas saling mengingatkan sehingga proses pembuatan Berita Acara sebelum tersangka disidangkan, benar-benar telah lengkap sempurna seolah-olah tanggung jawab penyidikan dan tanggung jawab penuntutan menyatu untuk keberhasilan proses penyidikan. Dengan saling koordinasi akan meringankan beban yang diemban oleh penyidik dan penuntut umum, sehingga tercapai maksud baik pembuat undang-undang, yakni keterpaduan dalam menangani kasus kriminal, atau dengan istilah “*Integrated Criminal Justice System*” (Moelyo 1997 : 4)

Untuk mencapai kelengkapan berkas perkara dituntut keprofesionalan penyidik, dalam hal ini berarti dalam mencari informasi baik dari keterangan saksi maupun keterangan tersangka tidak boleh dalam tekanan, melainkan harus bebas. Perlu diperhatikan oleh penyidik pembantu maupun penyidik dan juga jaksa bahwa negara kita sudah digolongkan negara maju tentang peraturan tata cara proses peradilanannya sejak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1981. Konsekuensinya besar dan berat, penyidik pembantu, penyidik, jaksa maupun hakim harus menghormati hak-hak asasi manusia yang universal, yang sudah kita akui ada di UUD 1945, bersumber dari Pancasila maupun yang terurai kembali pada KUHAP tersebut (Moelyo 1997 : 4).

Dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia universal tersebut, berarti penegak hukum memberi jaminan dan menghormati harkat dan martabatnya yang dapat mendukung pelaksanaan penyidikan tanpa paksaan. Untuk itu disinilah dituntut keprofesionalan penyidik.

Dari Responden diperoleh data bahwa ketidak profesionalan penyidik dalam melakukan penyidikan, kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan, faktor kemanusiaan dalam diri Jaksa Penuntut Umum itu sendiri dan kehendak masyarakat yang awam terhadap hukum akan menghambat atau menjadi kendala dalam penyusunan surat dakwaan. Ketidak profesionalan penyidik dapat dikatakan akan menghambat dalam penyusunan surat dakwaan karena dapat dicontohkan apabila dalam pengumpulan keterangan terhadap para saksi maupun tersangka di bawah tekanan, dapat dimungkinkan bahwa tersangka atau para saksi dapat mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan hal ini akan menjadi kekurangan dalam dakwaan. Namun dalam prakteknya, seorang Jaksa Penuntut Umum tidak akan mengalami hambatan atau kendala dalam penyusunan surat dakwaan apabila Formulir P-21 telah dikeluarkan. Dimana Formulir P-21 ini berisi tentang pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan permintaan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Hal ini diperkuat dengan keterangan yang diperoleh dari informan penyidik. Seorang penyidik ataupun penyidik pembantu harus memperhatikan asas praduga tak bersalah, sehingga dalam pengumpulan keterangan baik terhadap tersangka maupun saksi harus bersikap senyum, sapa, santun (S3), bersikap baik dan tidak boleh dengan ancaman, tekanan, paksaan maupun kekerasan. Mengingat arti penting Berkas Perkara adalah untuk menguraikan atau memperjelas apakah tindak pidana tersebut betul-

betul terjadi dan sebagai syarat untuk seseorang dapat diajukan ke pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum, maka Berkas Perkara haruslah dengan memenuhi dua syarat, baik kelengkapan formil dan materiil. Kelengkapan Berkas Perkara inilah yang akan dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan, sehingga apabila Berkas Perkara belum lengkap, maka penyidik berkewajiban untuk memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum melalui formulir P-18 dan P-19 tentang kekurangan Berkas Perkara disertai petunjuk-petunjuk guna melengkapi Berkas Perkara. Selain kelengkapan Berkas Perkara, baik kelengkapan formil maupun materiil, hal yang juga diperlukan untuk mendukung surat dakwaan adalah kelengkapan barang bukti.

3. Dampak Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan

Pada prinsipnya surat dakwaan dikatakan merupakan mahkota jaksa, artinya bahwasanya surat dakwaan itulah merupakan landasan yang kuat dalam pemeriksaan perkara di pengadilan untuk keberhasilan tugas pokok kejaksaan di bidang penuntutan. Mahkota berarti sesuatu yang harus dijunjung tinggi, oleh sebab itu, sudah seharusnya bahwa surat dakwaan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan. Dan untuk dapat menyusun surat dakwaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh jaksa di persidangan dituntut perlunya kelengkapan berkas perkara baik kelengkapan formil maupun materiil. Kelengkapan tersebut terdapat dalam Pasal 143 ayat (2). Dimana surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Syarat formil, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Syarat materiil, meliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Karena surat dakwaan adalah mahkota bagi jaksa penuntut umum, maka tanpa kesempurnaan mahkota tersebut pudarlah predikat jaksanya, karena perkara akan diputus bebas. Seorang jaksa penuntut umum harus memperhatikan benar-benar kelengkapan berkas perkara baik formil maupun materiil, karena jika tidak akan menyebabkan dakwaan akan kabur atau batal demi hukum. Menurut Djoko Moelyo (Moelyo 1997:11), bila membuat surat dakwaan tidak cermat, dapat berakibat dakwaan jaksa penuntut umum akan batal demi hukum. Jelasnya, dakwaan batal demi hukum bila jaksa tak cermat dalam Hukum Acara Pidana (Pasal 156 KUHAP), atau perkara dapat diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, bila jaksa tak cermat dalam menetapkan pidana materiil atau KUHP (Pasal 191 KUHAP).

Pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan
- (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan

- (3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan
- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu
- (5) a. Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang;
b. Pengadilan tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu
- (6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berwenang di tempat itu
- (7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tak berwenang.

Pasal 191

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum
- (3) Dalam hal sebagaimana dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Atau dapat dikatakan bahwa kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa timbulnya berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaan.

Dari Responden diperoleh data bahwa dampak kesalahan dalam pengetrapan pasal maupun penyusunan surat dakwaan akan membuat ketidakberhasilan jalannya pemeriksaan pembuktian perkara. Di samping itu, dapat juga menimbulkan dakwaan kabur atau batal demi hukum. Atau dapat dikatakan bahwa kesalahan pada penyusunan surat dakwaan dapat menimbulkan perkara yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, sehingga terdakwa dapat bebas dan di sinilah akan terjadi tragedi kemanusiaan karena pelaku kejahatan akan tetap bebas, dimana hal tersebut akan membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya.

Dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan sangat fatal dikarenakan peranan surat dakwaan yang sangat penting dalam persidangan, yaitu sebagai dasar pijakan pemeriksaan perkara dalam persidangan. Surat dakwaan merupakan suatu surat autentik yang dibuat berdasarkan kepentingan keadilan sesuai dengan undang-undang, sehingga berperan sebagai kristalisasi peristiwa pidana sesuai dengan Berkas Perkara secara materiil yang nantinya akan dibuktikan di persidangan pengadilan, dimana surat dakwaan ini merupakan alat atau sarana untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa agar dapat dibuktikan Jaksa Penuntut Umum dengan didukung dua alat bukti yang sah, yaitu saksi-saksi dan alat bukti yang lain sehingga majelis hakim punya keyakinan yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah rumusan dua alat bukti dan keyakinan hakim.

Dari Informan juga diperoleh data bahwa kesalahan penyusunan surat dakwaan yang diketahui sebelum proses persidangan, ada waktu tujuh hari

untuk Jaksa Penuntut Umum memperbaiki surat dakwaan tersebut atas petunjuk dari hakim. Namun, apabila kesalahan penyusunan surat dakwaan diketahui setelah proses persidangan, maka surat dakwaan dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formil, maka dakwaan dapat dibatalkan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil, maka dakwaan batal demi hukum. Hal inilah yang nantinya menyebabkan adanya putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

4. Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam Meminimalisir Kesalahan Penyusunan Surat Dakwaan

Dalam penegakan Hukum Acara Pidana, tahap penuntutan adalah tahap yang paling menentukan putusan pengadilan. Karena dalam tahap inilah terhadap surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh penuntut umum dan surat dakwaan inilah yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran penuntut umum dalam penuntutan surat dakwaan. Dengan demikian, dituntut kejelian penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP agar terdakwa dapat dijatuhi

pidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Kemampuan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan perlu terus ditingkatkan dan sehubungan dengan hal itu, diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para penuntut umum mampu menyusun surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan di bidang penuntutan.

Dengan demikian, penuntut umum dituntut untuk meningkatkan koordinasi dengan penyidik secara intensif guna menyempurnakan hasil penyidikan baik kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil. Koordinasi ini sangat diperlukan karena dalam penyusunan surat dakwaan dan untuk keberhasilannya tidak lepas dari tahap penyidikan. Koordinasi dengan penyidik khususnya pada tahapan prapenuntutan diharapkan semua fakta-fakta yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan benar-benar optimal atau valid, tidak ada unsur rekayasa sebagai dasar penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan masuk dalam tahap prapenuntutan, dimana dalam praktik, prapenuntutan adalah petunjuk yang diberikan penuntut umum kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Pada serah terima jabatan KAJATI Surabaya tanggal 30 Juli 1982, dalam amanatnya Jaksa Agung Ismail Saleh, SH menegaskan tugas prapenuntutan tersebut sebagai berikut :

“Jaksa penuntut umum yang mewakili negara dan masyarakat dalam rangka kewenangannya wajib terlebih dahulu meneliti dengan seksama apakah sangkaan dari penyidik yang didakwakan atau akan didakwakan kepada seseorang tersangka sudah memenuhi syarat-syarat yuridis, baik yuridis tehnik maupun yuridis administrasi dan yang terutama apakah isi dan bentuk dakwaan itu benar-benar telah menunjukkan tentang telah terjadinya suatu

tindak pidana oleh tersangka; guna menghindari kemungkinan adanya tindakan dan dakwaan yang kurang/tidak benar atau tidak/kurang tepat. Atas kekurangan yang ditemui, jaksa penuntut umum segera dan wajib mengembalikannya kepada penyidik dengan disertai petunjuk, guna melengkapinya” (Moelyo 1997 : 3).

Dari Responden diperoleh data bahwa untuk meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan, maka strategi yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum adalah:

a. Meningkatkan koordinasi dengan penyidik

Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk meningkatkan koordinasi dengan penyidik secara intensif guna menyempurnakan hasil penyidikan, baik kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil. Koordinasi dengan penyidik itu berarti bahwa bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah mulai ikut memantau perkembangan penyidikan sejak dikirimnya SPDP dari penyidik dengan harapan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengetahui, ikut memikirkan dan dapat memberi petunjuk-petunjuk yang perlu bagi penyidik untuk keberhasilan dan kesempurnaan penyidikan.

Apabila dirasa cukup bahwa kelengkapan mendukung berkas yang diberikan penyidik, maka jaksa yang bersangkutan akan menerbitkan formulir P-21. Formulir yang menyatakan bahwa berkas sudah lengkap dan permintaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri. Namun demikian, kalau hasil penyidikan belum lengkap baik formil maupun materiilnya, maka jaksa akan mengeluarkan formulir P-18 dan P-19. Formulir P-18 berupa surat pengantar bahwa berkas yang diberikan penyidik belum lengkap dan

harus dilengkapi, sedang formulir P-19 berupa surat petunjuk bagi penyidik untuk melengkapi berkas disertai dengan check list yang digunakan para penuntut umum untuk meneliti suatu berkas perkara yang berisi tentang persyaratan formil, persyaratan materiil, pendapat jaksa peneliti, saran kasi pidum dan keputusan kajari.

b. Menguasai Berkas Perkara dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan

Dari Berkas Perkara yang sudah memenuhi kelengkapan formil dan materiil oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan dasar untuk menyusun surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum harus dapat menguasai unsur-unsur pidana dan Berkas Perkara. Dengan penguasaan terhadap Berkas Perkara, diharapkan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan dapat disesuaikan antara bentuk surat dakwaan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dengan demikian, dituntut adanya kecermatan dan keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan yang mendukung alat bukti minimal memenuhi dua alat bukti yang sah bahwa seorang terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana. Dengan penguasaan terhadap Berkas Perkara juga, Jaksa Penuntut Umum dapat membuat surat dakwaan secara cermat, jelas, singkat dan memenuhi semua unsur-unsur pidana. Prinsip kehati-hatian dalam menyusun surat dakwaan juga dibutuhkan sebagai strategi Jaksa Penuntut Umum dalam menjangkir kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dalam hal ini adalah kecermatan dalam memformulasikan ke dalam bentuk surat

dakwaan untuk memudahkan kepentingan pembuktian. Apabila hal ini sudah terpenuhi, maka Jaksa Penuntut Umum harus mengerahkan kemampuan maksimal dalam pelaksanaan persidangan dengan segala aspeknya agar apa yang didakwakan dalam surat dakwaan dapat dibuktikan dalam persidangan.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktek proses penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Untuk dapat menjerat terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, jaksa penuntut umum diberi kebebasan untuk memilih bentuk surat dakwaan, jaksa penuntut umum dapat menentukan bentuk surat dakwaan dengan pertimbangan keterangan para saksi maupun terdakwa serta motif atau modus operandi suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Untuk memilih bentuk surat dakwaan yang baik, maka dakwaan harus sesuai dengan perbuatan terdakwa, dengan cara menjaring dengan model dakwaan alternatif bila masih ada keraguan dengan dakwaan tunggal.

Pemilihan bentuk surat dakwaan dilakukan karena biasanya peristiwa pidana ada yang dilakukan perorangan atau sendiri-sendiri atau korporasi sehingga dapat saja dakwaan itu berlapis-lapis sesuai dengan ketentuan baku atau dapat saja secara alternatif atau pilihan. Pertimbangannya adalah terdakwa tak akan lepas dari perbuatannya.

c. Perubahan terhadap surat dakwaan

Setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum masih mempunyai kesempatan untuk mengubah surat dakwaan berdasarkan Pasal 144 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya
- (2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai
- (3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

Perubahan surat dakwaan tergantung dari kebutuhan atau keyakinan jaksa penuntut umum yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa ataupun perubahan surat dakwaan dapat dilakukan menurut pendapat majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Perubahan surat dakwaan ditujukan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 adalah dimaksudkan untuk menghindari surat dakwaan batal demi hukum di sidang pengadilan, maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan. Perubahan surat dakwaan akan terjadi apabila terjadi kekurangan dalam surat dakwaan, baik formil maupun materiil.

Batas-batas perubahan surat dakwaan disesuaikan dengan kebutuhan atau situasi yang berkembang, misal ada perkembangan dari hasil pemeriksaan BAP, atau ada kekeliruan dalam penulisan surat dakwaan. Perubahan surat dakwaan dapat dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari sidang dimulai dan perubahan ini hanya dapat dilakukan satu kali.

Dari adanya pengalaman kesalahan penyusunan surat dakwaan sehingga perkara diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, itu dapat dijadikan koreksi pada setiap tahapan yang telah ditempuh dan akan mengambil upaya hukum kasasi, dengan membuktikan dahulu bahwa pembebasan tersebut bukan bebas murni. Dengan demikian, maka diperlukan wawasan dan sikap yang lebih profesional dalam tugasnya. Dengan strategi yang dilakukan penuntut umum tersebut di atas, diharapkan dalam penyusunan surat dakwaan tidak terdapat kesalahan dan dakwaan dapat dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan atau setidaknya dapat meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan, sehingga terdakwa dapat dipidana sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan.

Dari Informan juga diperoleh data bahwa perubahan terhadap surat dakwaan dilihat dari kelengkapan surat dakwaan. Apabila surat dakwaan sudah lengkap, maka tidak perlu diadakan perubahan, tetapi apabila dalam hal dakwaan belum sempurna, maka perlu diadakan perubahan terhadap surat dakwaan tersebut. Perubahan ini dilakukan dalam tenggang waktu tujuh hari sebelum pengadilan menetapkan hari sidang dan perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali. Perubahan terhadap surat dakwaan boleh dilakukan karena melihat pentingnya peranan surat dakwaan dalam persidangan, yaitu sebagai jiwa suatu perkara sehingga dengan surat dakwaan itulah akan tahu hal apa yang didakwakan, atau dapat dikatakan bahwa surat dakwaan sebagai

dasar pemeriksaan atau pijakan suatu perkara bagi hakim untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 144 KUHAP, perubahan terhadap surat dakwaan dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun tidak melanjutkan penuntutan. Dalam hal inilah koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dan hakim sangat diperlukan. Koordinasi ini sangat diperlukan agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Dalam hubungan ini, hakim akan memberi petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyempurnakan surat dakwaan yang telah dibuatnya.

5. Bagian-bagian Surat Dakwaan

Disini akan dibahas bagian-bagian dalam surat dakwaan secara terperinci. Bagian-bagian surat dakwaan adalah sebagai berikut:

a. Identitas Terdakwa

Dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa “dalam suatu surat dakwaan harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka”. Bagian tersebut merupakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang harus diisi secara lengkap, karena bagian ini merupakan syarat formil, yaitu syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan.

Dari Responden diperoleh data yang sama tentang identitas terdakwa dalam surat dakwaan yang tercantum di atas melalui surat

dakwaan yang dibuat oleh masing-masing Jaksa Penuntut Umum yang dipilih menjadi Responden. Namun, terdapat beberapa bagian pernyataan yang berbeda, yaitu dicantumkan pendidikan terdakwa dalam bagian identitas terdakwa.

b. Uraian Perbuatan

Dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa dalam suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Uraian secara jelas, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan (Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/ JA/ 11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan). Bagian ini merupakan syarat materiil, yaitu syarat yang berkenaan dengan materi atau substansi surat dakwaan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan batal demi hukum.

Dari dalam Surat Edaran tersebut, secara materiil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- 1) tindak pidana yang dilakukan;
- 2) siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
- 3) dimana tindak pidana dilakukan;
- 4) bilamana atau kapan tindak pidana tersebut dilakukan;
- 5) bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan;
- 6) akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil);
- 7) apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
- 8) ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

Dari Responden ternyata diperoleh data yang sama dengan yang tersebut di atas melalui surat dakwaan yang dibuat masing-masing Jaksa Penuntut Umum.

c. Tanggal Pembuatan Surat Dakwaan

Dalam Pasal 143 ayat (2) disebutkan bahwa “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani”. Tanggal pembuatan surat dakwaan merupakan syarat formil, yaitu syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka dapat menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan.

Dari Responden ternyata diperoleh data yang sama dengan yang tersebut di atas, yaitu dari surat dakwaan selalu terdapat tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat dakwaan tersebut.

d. Tanda Tangan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Pasal 143 ayat (2) disebutkan bahwa “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani”. Tanda tangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan merupakan syarat formil, yaitu syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan surat dakwaan yang dibatalkan.

Dari Responden diperoleh data yang sama dengan yang tersebut di atas melalui surat dakwaan masing-masing Jaksa Penuntut Umum, yaitu adanya tanda tangan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah kelengkapan Berkas Perkara baik formil maupun materiil dan profesionalisme atau kemampuan yuridis Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan. Kelengkapan formil meliputi identitas tersangka, tanggal, bulan dan tahun pembuatan surat dakwaan, serta tanda tangan Jaksa Penuntut Umum pembuat surat dakwaan. Kelengkapan materiil meliputi uraian perbuatan tersangka dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan berdasarkan keterangan tersangka dan para saksi. Profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan berarti Jaksa Penuntut Umum harus cermat dalam meneliti Berkas Perkara, apakah sudah lengkap ataukah belum, apabila belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum harus memberi petunjuk kepada penyidik demi kelengkapan Berkas Perkara.

Faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan dan tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan. Kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan berarti Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dalam meneliti Berkas Perkara sehingga terjadi bolak-balik

berkas dari Jaksa Penuntut Umum ke penyidik dalam tahapan prapenuntutan. Tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan berarti penyidik tidak menggunakan proses yang benar atau dapat dikatakan penyidik tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia dalam memperoleh keterangan baik dari tersangka maupun para saksi. Dalam melakukan penyidikan, penyidik menggunakan paksaan, tekanan, ancaman kekerasan yang menyebabkan tersangka maupun para saksi dalam memberikan keterangan dengan terpaksa, hal ini akan memungkinkan tersangka maupun para saksi dapat mencabut keterangan dalam Berkas Acara Pemeriksaan, inilah yang menyebabkan kekurangan dalam dakwaan.

Dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah dakwaan akan kabur atau batal demi hukum, ketidakberhasilan jalannya pembuktian perkara di persidangan dan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Strategi Jaksa Penuntut Umum dalam meminimalisir kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah meningkatkan koordinasi dengan penyidik untuk kelengkapan Berkas Perkara, menguasai Berkas Perkara, menggunakan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan, keyakinan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan yang mendukung alat bukti serta mengerahkan kemampuan maksimal Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan persidangan.

B. Saran

Dengan dilakukannya penelitian ini dan terjawabnya segala permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dengan adanya pelatihan penyusunan surat dakwaan bagi para Jaksa dan calon Jaksa;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan dan meningkatkan koordinasi dengan penyidik untuk membantu penyidik melengkapi Berkas Perkara dengan memberi petunjuk-petunjuk kelengkapan Berkas Perkara;
3. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam memformulasikan bentuk surat dakwaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Husein, Harun M. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan. Surabaya : Karya Anda.
- Kuffal, HMA. 2003. *KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar grafika.
- _____. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana: Bagian Kedua Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyo, Djoko. 1997. *Catatan Peristiwa Menarik: Mengulas Kasus-kasus Subversi, Korupsi, Kolusi, Ecstasy, dll*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Moleong, J Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 1985. *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siregar, Bismar. 1983. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Binacipta.

- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Supramono, Gatot.1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Surachman, RM dan Andi Hamzah. 1996. *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar grafika.
- Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/1
Tentang Pembuatan Surat Dakwaan
- Susilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*. Bogor: Politeia.
- Undang-undang No. 13 Tahun 1965 *Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*.
- Undang-undang No. 15 Tahun 1961 *Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan*.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ . 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyadarma, Ignatius Ridwan. 2000. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Semarang: Mimbar.
- .